

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern di tengah pesatnya kemajuan era digital. Media sosial merupakan aplikasi atau platform online yang berbasis internet, yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk menciptakan, membagikan, serta melakukan interaksi sesama pengguna. Salah satu aplikasi media sosial yang saat ini sering digunakan yaitu Tiktok. Tiktok merupakan platform media sosial berbasis video singkat yang sedang digemari oleh masyarakat dari berbagai usia. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk menonton video, memproduksi konten pribadi, serta berinteraksi melalui fitur siaran langsung.

Popularitas Tiktok yang sangat tinggi membuat konten-konten yang berkaitan dengan pasangan ideal dan kehidupan pernikahan menjadi sangat mudah diakses dan tersebar luas. Banyak video yang menampilkan gambaran pernikahan yang harmonis, romantis, dan penuh kebahagiaan, yang sering kali jauh dari realitas kehidupan rumah tangga yang sesungguhnya. Menentukan pasangan hidup merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum menuju jenjang pernikahan. Dalam proses ini, terdapat sejumlah pertimbangan yang mendorong seseorang ketika menetapkan kriteria

pasangan.²

Generasi Z membangun persepsi mereka tentang pasangan ideal melalui perpaduan nilai-nilai budaya, pengalaman pribadi, serta pengaruh media sosial, khususnya Tiktok. Dalam hal ini, konten Tiktok yang menampilkan pasangan romantis dengan gaya hidup ideal dijadikan sebagai panutan. Terdapat beberapa standar pasangan yang ditampilkan di konten Tiktok seperti penampilan yang menarik secara visual, perilaku romantis yang berlebihan, hubungan yang terlihat harmonis tanpa adanya konflik, ekspresi cinta yang dipamerkan di media sosial, serta kesamaan baik dari segi aktivitas maupun gaya hidup digital.³ Hal tersebut berpotensi memengaruhi generasi z yang cenderung menunda atau kesulitan mengambil keputusan untuk menikah karena merasa belum menemukan pasangan yang sesuai dengan kriteria ideal yang terbentuk melalui konten Tiktok.

Keputusan mereka untuk menikah juga dipengaruhi oleh media sosial di era digital. Pengaruh media sosial terhadap persepsi dan kecemasan generasi z dalam pernikahan sangat signifikan. Media sosial terutama platform Tiktok membentuk pandangan mereka tentang hubungan dan pernikahan melalui konten yang mereka konsumsi, seperti postingan tentang kehidupan ideal dalam pernikahan. Kondisi tersebut dapat menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan ketakutan akan kegagalan dalam menjalin hubungan.

² Alifiyah Amanda, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Kriteria Memilih Calon Pasangan Hidup," *Journal Smart Law* 3, no. 1, (2024): 144

³ Eppagelia Mesyakh Sipatuhar, "Perspektif Gen Z terhadap Standar Pasangan Ideal di Tiktok," *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, no. 3, (2025): 1737

Berdasarkan fenomena tersebut, Hukum Keluarga Islam memberikan peranan yang sangat penting untuk mengedukasi generasi z dalam menilai keselarasan antara pasangan ideal yang disajikan dalam konten tiktok dengan nilai-nilai islam serta pemilihan pasangan yang sesuai dengan ajaran agama islam guna menjalin rumah tangga yang harmonis. Dalam islam, kriteria utama dalam mencari pasangan dilihat dari segi agama dan akhlak yang baik, karena kriteria tersebut diyakini menjadi dasar utama dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan wa rahma. Selain dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya, dalam memilih pasangan menurut syariat islam juga perlu memperhatikan aspek kesetaraan/ *kafa'ah*/ sekufu. Sekufu adalah adanya kesepadanan antara suami dan istri, baik dari segi agama, kedudukan, pendidikan, harta, status sosial dan aspek yang lainnya.⁴

Masalah ini menarik karena di era digital saat ini, generasi z sebagai pengguna terbesar pengguna Tiktok memiliki peran penting dalam membentuk norma-norma pernikahan yang dapat secara signifikan memengaruhi stabilitas keluarga di Indonesia, khususnya di kabupaten Tulungagung. Jika persepsi mereka terkait pasangan ideal tidak selaras dengan prinsip-prinsip hukum keluarga islam maka akan berpotensi meningkatkan konflik dalam rumah tangga yang memungkinkan berujung ke perceraian.

⁴ Sunari, "Kriteria Pasangan Hidup dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam Untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah, Mawadah, wa Rahmah," *Syntax Literate* 8, No. 12, (2023): 6960

Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah dengan menggunakan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis konten tiktok dengan perspektif hukum keluarga islam serta rekomendasi edukasi untuk memberikan solusi praktis yang belum ada dalam penelitian sebelumnya. Pendekatan interdisipliner merupakan suatu pendekatan pemecahan masalah yang dilakukan dengan memadukan berbagai sudut pandang dari disiplin ilmu yang saling berkaitan agar solusi yang dihasilkan lebih tepat dan menyeluruh.⁵ Maka dari itu, penelitian ini memadukan analisis konten Tiktok sebagai sumber data primer dengan perspektif hukum keluarga islam, serta fokus studi kasus di Kabupaten Tulungagung.

Peneliti memilih tema ini karena memiliki ketertarikan untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi z pengguna aktif Tiktok di Kabupaten Tulungagung tentang pasangan ideal yang mempengaruhi persepsi mereka mengenai pernikahan dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjelaskan peran media sosial dalam membentuk persepsi generasi muda mengenai pernikahan, tetapi juga menunjukkan bagaimana ajaran Hukum Keluarga Islam dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menumbuhkan ekspektasi dan sikap yang sehat ketika menentukan pasangan maupun ketika membangun rumah tangga.

⁵ Saifullah Idris, Metodologi Penelitian Interdisipliner Ditinjau Dari Beberapa Pendekatan Penelitian, (2019) diakses dalam <https://www.saifullahidris.com/2019/05/metodologi-penelitian-interdisipiner.html> pada 21 November 2025

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan diatas, agar lebih terarah dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan generasi z pengguna Tiktok di Kabupaten Tulungagung tentang konsep pasangan ideal dalam pernikahan?
2. Bagaimana pengaruh konten Tiktok membentuk persepsi dan ekspektasi pasangan ideal di kalangan generasi z Kabupaten Tulungagung terhadap keminatan mereka untuk menikah?
3. Apa cara yang dapat diambil untuk mengedukasi generasi z di Kabupaten Tulungagung tentang kriteria pasangan dan nilai-nilai pernikahan yang sesuai dengan Hukum Keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan pada rumusan masalah sebelumnya agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas, maka diperlukannya tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan generasi z pengguna Tiktok di Kabupaten Tulungagung tentang konsep pasangan ideal dalam pernikahan
2. Untuk menganalisis pengaruh konten Tiktok membentuk persepsi dan ekspektasi pasangan ideal di kalangan generasi z Kabupaten Tulungagung terhadap keminatan mereka untuk menikah
3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan cara-cara yang dapat diambil dalam mengedukasi generasi z di Kabupaten Tulungagung agar

memahami kriteria pasangan dan nilai-nilai pernikahan yang sesuai dengan Hukum Keluarga Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini tidak hanya disusun untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat yang luas, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas dalam studi Hukum Kerluarga Islam, khususnya dalam memahami bagaimana pandangan generasi z di Kabupaten Tulungagung terhadap pernikahan setelah dipengaruhi dan oleh konten Tiktok yang menyajikan tentang pasangan ideal dan hubungan romantis, serta dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya terkait dengan permasalahan atau sudut pandang yang sama yang menyoroti hubungan antara perkembangan media sosial, pandangan generasi z, dan relevansi Hukum Keluarga Islam di tengah perubahan zaman yang semakin canggih.

2. Secara Praktis

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah rujukan dan pedoman bagi yang membutuhkan:

a. Bagi Pengguna Tiktok

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pengguna aktif tiktok, khususnya generasi z agar dapat selektif dan menyikapi dengan kritis mengenai konten video yang menampilkan tentang

pasangan ideal agar tidak terjebak pada ekspektasi yang tidak realistis sehingga mempengaruhi pandangannya terhadap pernikahan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berpikir peneliti sehingga dapat menganalisis mengenai pandangan pernikahan generasi z pengguna Tiktok tentang pasangan ideal dalam perspektif hukum keluarga islam, serta membantu peneliti memenuhi tugas akhir.

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada pembaca tentang bagaimana media sosial mempengaruhi pandangan generasi z dalam pemilihan pasangan dan pernikahan. Dengan demikian, pembaca diharapkan bisa membedakan antara pasangan ideal yang di bentuk oleh media sosial Tiktok, dengan makna pernikahan yang sesungguhnya menurut Islam.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih sadar akan pengaruh media sosial dalam membentuk persepsi tentang pernikahan yang kemudian dapat dijadikan acuan dalam membekali generasi muda dengan pemahaman pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai agama islam.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah berisi tentang inti materi yang akan dijadikan sebagai bahan dalam penelitian ini. Penegasan istilah terbagi menjadi dua jenis, yaitu penegasan konseptual dan operasional, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Pandangan

Pandangan atau juga yang disebut dengan persepsi memainkan peran penting bagi manusia dalam menilai dan merespon hal-hal disekitar mereka. Persepsi atau perception ialah cara individu memaknai suatu objek berdasarkan hasil dari pikiran mereka. Dengan kata lain, pandangan atau persepsi terbentuk dari faktor eksternal yang ditangkap oleh pancaindera yang kemudian disimpan dalam ingatan, dan diolah oleh jiwa.⁶

b. Pernikahan

Pernikahan merupakan proses akad oleh mempelai laki-laki yang dilaksanakan dihadapan wali dari pihak perempuan serta disaksikan oleh dua orang saksi yang adil dan dapat dipercaya.⁷ Dengan tujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah.⁸

⁶ Jalaluddin Rahmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 51

⁷ Yusuf Hidayat, Panduan Pernikahan Islami, (Jakarta: Guepedia Publisher, 2019), hal. 11

⁸ Hari Widiyanto, "Konsep Pernikahan dalam Islam," *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1, (2020): 106

c. Generasi Z

Generasi z adalah generasi yang lahir pada tahun 1995 hingga 2010, dengan ciri khas dan karakteristik yang berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di era digital di mana akses terhadap internet dan media sosial sangat luas serta memudahkan dalam memperoleh berbagai informasi.⁹

d. Aplikasi Tiktok

Tiktok merupakan salah satu media sosial yang sedang populer di Indonesia. Pada bulan Januari 2024, Tiktok berhasil menempati peringkat ke-empat dengan jumlah pengguna sebanyak 73,5%. Aplikasi ini menampilkan konten berbentuk video yang berdurasi 15-60 detik, video yang ditampilkan dilengkapi dengan berbagai elemen seperti musik dan efek editing untuk menarik perhatian. Seiring berjalannya waktu Tiktok berkembang menjadi ruang digital yang lebih luas dan beragam, mencakup video konten edukasi, media politik, hingga menjadi media berbagi curahan keluh kesah antar pengguna.¹⁰

e. Pasangan Ideal

Konsep pasangan ideal menjadi salah satu topik penting dalam penelitian mengenai hubungan romantis. Pasangan ideal umumnya digambarkan melalui beberapa aspek seperti kehangatan dan kepercayaan (misalnya kejujuran dan empati), energi dan daya tarik,

⁹ Nazla Aulia, dkk, "Fenomena Marriage is Scary dalam Konten TikTok terhadap Persepsi Generasi Z tentang Pernikahan," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 3 (2025): 126

¹⁰ Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, no. 9, (2024): 1439

serta stabilitas finansial dan Pendidikan. Kecocokan antara standar ideal individu dengan karakteristik pasangannya terbukti dapat meningkatkan kepuasan dalam hubungan. Apabila seseorang merasa pasangannya mendekati standar ideal tersebut, maka hubungan menjadi lebih harmonis, stabil dan memuaskan secara emosional.¹¹

f. Hukum Keluarga Islam

Dalam bahasa Arab, Hukum Keluarga disebut *al- Ahwal al- Syakhsiyyah* sedangkan dalam istilah bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Family Law*. Hukum Keluarga dapat diartikan sebagai sekumpulan norma yang mengatur hubungan hukum dalam lingkup keluarga, baik berdasarkan pada garis keturunan maupun karena adanya ikatan perkawinan.¹²

2. Penegasan Operasional

Sesuai dengan penegasan konseptual yang telah diuraikan diatas dan berkaitan dengan pokok materi dalam penelitian ini, maka penegasan operasional dimaksudkan untuk menjelaskan secara lebih konkret arah penelitian sesuai dengan judul “Pandangan Pernikahan *Gen Z* Pengguna Tiktok Tentang Pasangan Ideal Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung). penelitian ini berfokus pada kajian mengenai cara generasi z sebagai pengguna aktif tiktok memandang pernikahan serta membentuk persepsi mereka mengenai pasangan ideal.

¹¹ Jumni Nelli, dkk. Karakteristik Pasangan Ideal dan Waktu yang Tepat Untuk Menikah, *Jurnal Kajian Islam* 9, No. 6, (2025): 27

¹² Mahmudi Hanafiah, “Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Perdata,” *Jurnal Al- Mizan* 11, no. 1, (2024): 26

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengkaji bagaimana konten, narasi dan interaksi yang berkembang di tiktok memengaruhi pemikiran generasi z terkait pernikahan dan kriteria pasangan hidup. Penelitian ini menelaah pandangan tersebut melalui opini serta respons generasi z terhadap konten Tiktok yang mereka konsumsi serta mengkaji bagaimana pandangan mereka tentang pasangan ideal ditinjau dari perspektif hukum keluarga islam, untuk mengetahui kesesuaian antara persepsi mereka dengan prinsip-prinsip perkawinan dalam ajaran islam.

Dengan demikian, penegasan operasional ini menempatkan penelitian pada kajian pandangan pernikahan, pengaruh media sosial khususnya platform Tiktok, serta relevansinya dengan norma dan ketentuan hukum keluarga islam dalam konteks kehidupan generasi z di Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang terarah dan sistematis terkait pembahasan yang ada dalam proposal skripsi ini, maka penyusunan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Awal, terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar, daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, serta abstrak.

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan

Bab II Kajian Teori, bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang berkaitan dengan pandangan pernikahan generasi z pengguna Tiktok tentang pasangan ideal, penelitian terdahulu, kerangka teoritik penelitian

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini berisi hasil penelitian mengenai pandangan generasi z pengguna TikTok di Kabupaten Tulungagung tentang pasangan ideal dalam perspektif Hukum Keluarga Islam. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi. Bab ini memaparkan pandangan informan tentang pasangan ideal, pengaruh tiktok terhadap pandangan tersebut, pandangan informan tentang pernikahan serta analisisnya berdasarkan Hukum Keluarga Islam.

Bab V Pembahasan, pada bab ini Bab ini menguraikan hasil analisis penelitian mengenai pandangan generasi z pengguna tiktok di Kabupaten Tulungagung tentang pasangan ideal dalam perspektif Hukum Keluarga Islam sesuai dengan rumusan masalah. Pertama, membahas pandangan generasi z mengenai kriteria pasangan ideal. Kedua, menganalisis pengaruh Tiktok dalam membentuk pandangan generasi z tentang pasangan ideal dan pernikahan.

Ketiga, mengkaji pandangan tersebut dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait konsep agama, akhlak, dan sekufu sebagai dasar pemilihan pasangan hidup.

Bab VI Penutup, dalam bab ini berisi yang pertama kesimpulan yang disajikan melalui hasil penelitian dan pembahasan, kedua saran aplikatif yang relevan dengan pokok permasalahan, guna memberikan kontribusi nyata bagi pihak-pihak terkait.

Bab Akhir, dalam bab ini memuat daftar rujukan yang merupakan daftar buku, jurnal, dan sumber ilmiah lainnya yang menjadi referensi oleh peneliti serta lampiran-lampiran